BUPATI SIGI

Sigi, 27 Oktober 2026

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah
Ruang Lingkup Kabupaten Sigi
Di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4 / 207.12 / BKAD / Setda / 2026

TENTANG
Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Berkenan dengan Akhir Tahun Anggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026 maka dalam Rangka Tertib Administrasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran belanja yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan batas maksimal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing Perangkat Daerah agar lebih cermat dan wajib melakukan verifikasi atas kelengkapan serta keabsahan dokumen dan kode rekening pembebanan

anggaran dalam Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokemn Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan aturan yang berlaku tidak dapat di tagih. Untuk kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2026, baik terhadap kontrak yg dihentikan pada akhir tahun anggaran atau yang dilanjutkan melewati tahun anggaran, kepada para pihak agar ditindaklanjuti dengan tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terkait pekerjaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi dalam pelaksanaan pekerjaannya belum selesai, maka PA/KPA/PPK melakukan atau mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dengan berpedoman pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah tertransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sigi.
4. Batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Sigi sebagai berikut :
 a. SPM Gaji bulan Desember 2026 disampaikan mulai tanggal 23 November s/d Tanggal 30 November 2026 dan SPM Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Desember mulai tanggal 16 Desember s/d 21 Desember 2026.
 b. Batas akhir pengajuan SPM Tambah Uang (TU) tanggal 6 November 2026 pukul 16.00 Wita dan pertanggungjawabannya berupa Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Belanja TU di setorkan paling lambat 30 hari kalender sejak SP2D-TU di terbitkan.
 c. SPM Ganti Uang (GU) batas akhir tanggal 20 November 2026 pukul 16.00 Wita dan pertanggungjawabannya berupa Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Penggunaan Uang Persediaan (UP) di setorkan paling lambat tanggal 18 Desember 2026.
 d. SPM Langsung (LS) batas akhir tanggal 16 Desember 2026 pukul 16.00 Wita, untuk SPM-LS pekerjaan Fisik diajukan sesuai dengan batas akhir kontrak pekerjaan.

Dalam hal Perangkat Daerah melakukan pengajuan SPM, pembayarannya akan disesuaikan dengan ketersediaan dana di RKUD (Dana Transfer) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Perangkat Daerah masing-masing.

5. Untuk percepatan transaksi pembayaran tagihan, seluruh Rekening Rekanan/Penyedia untuk dapat menggunakan Rekening Bank Sulteng.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

BUPATI SIGI

MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos., M.Si

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sigi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi;
4. Kepala BKAD Kabupaten Sigi.